



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Mempertahankan Kawasan Konservasi di Danau Dendam Tak Sudah

Vieri Febrianto^{1*}, Heni Nopianti², Diyas Widiyarti³

¹Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia, vierisosio@gmail.com

²Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia, heninopianti@unib.ac.id

³Universitas Bengkulu, Bengkulu, Indonesia, diyas.widiyarti@unib.ac.id

*Corresponding Author: vierisosio@gmail.com

Abstract: *Forests designated as natural reserves (sometimes called wildlife reserves or nature reserves) and parks that cater to environment lovers are overseen by the Natural Resources Conservation Center. This research use Talcott Parsons's functional structural theory to examine the conservation area maintenance initiatives undertaken by natural resource conservation organizations. This study employs a descriptive research type with a qualitative methodology. Interviews and non-participant observation are the methods used to gather data. According to the study's findings, the natural resource conservation center is no longer focusing on the conservation area of Lake of Revenge within the city of Bengkulu. This includes activities such as setting standards and values for the area, conducting patrols to ensure safety, and protecting the area's flora and fauna. According to the following document: Regulation of the Minister of Environment and Forestry P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 concerning the Organization and Work Procedures of the Natural Resources Conservation Center, this study found that the Natural Resources Conservation Center demonstrates a strong commitment by involving all elements of the government and local communities, and has full authority over the conservation area.*

Keywords: *Natural Resources Conservation Center, Lake Dendam Tak Sudah, Values and Norms of Conservation Areas*

Abstrak: Hutan yang ditetapkan sebagai cagar alam (kadang-kadang disebut sebagai cagar satwa liar atau cagar alam) dan taman yang diperuntukkan bagi pecinta lingkungan diawasi oleh Pusat Konservasi Sumber Daya Alam. Penelitian ini menggunakan teori struktural fungsional Talcott Parsons untuk memeriksa inisiatif pemeliharaan kawasan konservasi yang dilakukan oleh organisasi konservasi sumber daya alam. Studi ini menerapkan jenis penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif. Wawancara dan observasi non-partisipan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Menurut temuan studi ini, pusat konservasi sumber daya alam tidak lagi memfokuskan diri pada kawasan konservasi Danau Pembalasan di dalam kota Bengkulu. Ini termasuk kegiatan seperti menetapkan standar dan nilai untuk daerah tersebut, melakukan patroli untuk memastikan keamanan, dan melindungi flora dan

fauna kawasan tersebut. Berdasarkan dokumen berikut: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 mengenai Organisasi dan Prosedur Kerja Pusat Konservasi Sumber Daya Alam, studi ini menemukan bahwa Pusat Konservasi Sumber Daya Alam menunjukkan komitmen yang kuat dengan melibatkan semua elemen pemerintah dan masyarakat lokal, dan memiliki wewenang penuh atas kawasan konservasi.

Kata Kunci: Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Danau Dendam Tak Sudah, Nilai dan Norma Kawasan Konservasi

PENDAHULUAN

Penjajah Belanda membangun sistem injeksi alami yang dikenal sebagai Danau Dendam Tak Sudah. Air yang mengalir dari pegunungan disaring oleh danau ini. Akibat infiltrasi dan perkolasi, air ini akhirnya meresap ke dalam tanah dan menambah cadangan air tanah di daerah tersebut. "Injeksi" mengacu pada prosedur memasukkan kembali air ke dalam tanah. Meskipun demikian, 11,5 hektar Danau Dendam Tak Sudah kini dilindungi sebagai cagar alam karena pentingnya danau tersebut secara strategis. Cagar alam tersebut diperluas menjadi 430 hektar pada tahun 1936 oleh pemerintah Hindia Belanda. Kawasan lindung seluas 577 hektar tersebut diperluas pada tahun 1999. (Pico Pudiansa et al., 2024).

Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu bertanggung jawab langsung atas pengelolaan danau ini, yang merupakan bagian dari kawasan lindung Taman Wisata Alam Danau Dendam Tak Sudah. Warga desa dusun besar mengandalkan danau ini sebagai sumber irigasi untuk tanaman padi dan tambak ikan mereka. Dengan pemandangannya yang menakjubkan dan masa depan yang menjanjikan sebagai tujuan wisata, Danau Dendam Tak Sudah merupakan lokasi yang menarik dan informatif untuk penelitian tentang sejarah lokal, kehidupan tumbuhan dan hewan asli, serta lingkungan danau. Tumbuhan langka dan tidak biasa, seperti anggrek pensil dan tanaman kantong semar, serta hewan umum, termasuk monyet ekor panjang, bangau, ular piton, dan ikan, seperti ikan gabus, ikan lele, dan ikan lokal, semuanya merupakan bagian dari potensi cagar alam ini. (Tampubolon et al., 2023).

Cagar alam yang memiliki keindahan alam, seperti hutan dengan perlindungan khusus, suaka margasatwa, dan taman yang didedikasikan untuk ekowisata diawasi oleh Badan Konservasi Sumber Daya Alam, yang lebih dikenal sebagai KSDA atau BKSDA. BKSDA Pusat juga bertanggung jawab untuk melacak keberadaan spesies tumbuhan dan hewan yang dilindungi di wilayah tersebut, serta mengawasi setiap inisiatif pengembangbiakan atau konservasi yang dilakukan oleh warga negara, bisnis, atau organisasi konservasi lainnya. (Nisa et al., 2024).

Sasaran Badan Konservasi Sumber Daya Alam meliputi perlindungan ekosistem, perluasan kapasitas tempat perlindungan hewan, taman permainan, dan cagar alam. Pengembangan teknologi pengelolaan hutan dan pengamanan, pemanfaatan sumber daya, serta konservasi satwa baik di dalam maupun di luar kawasan lindung secara terpadu. Telah dilakukan analisis kawasan hutan yang menyusun Cagar Alam Dahu dengan fokus pada potensi cagar alam sebagai taman ekowisata. Selain itu, pada tanggal 21 Januari 2019, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan surat keputusan tentang kawasan Danau Dusun Besar Taman Wisata Alam Kota Bengkulu seluas 88 hektare dan sebagian hutan serta danau di sekitarnya. (Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019)). Posisi strategis Danau Dusun Besar di ibu kota Provinsi Bengkulu memberikan potensi yang sangat baik untuk menjadi destinasi wisata yang diminati. Danau ini meliputi 577 ha dan hutan air tawar di sekitarnya.

Kawasan konservasi yaitu upaya mengelola perubahan dan menyelesaikan permasalahan perubahan serta pembangunan nya menuju ke nilai konservasi budaya dan

warisan budaya yang berkelanjutan dan lebih baik dari sebelumnya (Famelasari & Priantini, 2018). Pusat Perlindungan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Bengkulu merupakan unit teknis pelaksanaan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam dan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tugas pokok dan fungsi ruang KSDA Bengkulu diatur dalam peraturan Menteri Kehutanan dan Kehutanan nomor P.08/MenLHK/2015 tanggal 29 Januari 2015 organisasi dan tata cara kerja kerja unit teknis yang melaksanakan konservasi sumber daya alam.

Kawasan konservasi sangat penting bagi kita karena di dalam nya memiliki ekosistem alam yang masih alami dan itu sangat penting bagi kelangsungan hidup satwa maupun bagi manusia namun bagi sebagian orang yang memiliki kepentingan yang lain di kawasan konservasi di Danau Dendam Tak Sudah dijadikan sebagai sumber keuntungan bagi mereka, Balai Konservasi Sumber Daya Alam hadir bertujuan untuk mempertahankan kawasan konservasi untuk mengatasi permasalahan yang ada di kawasan konservasi seperti perambahan hutan Penebangan hutan secara ilegal, pembakaran lahan, penebangan liar untuk dijadikan lahan pertanian maupun perkebunan. Hal ini yang menyebabkan hilangnya habitat alami flora dan fauna juga karena sempitnya lahan habitat alami satwa liar seringkali satwa liar memasuki kawasan pemukiman warga untuk mencari makan sehingga dapat menimbulkan kerugian fisik maupun kerugian ekonomi apabila tidak ditanggulangi secepatnya, kemudian perburuan ilegal yang dilakukan untuk mencari hiburan maupun dijadikan ladang keuntungan. Hal ini yang mendorong Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk memberi upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Permasalahan yang ada di kawasan konservasi di Danau Dendam Tak Sudah adalah perambahan ilegal yang terjadi di kawasan konservasi, menurut Greenersmagz pada tahun 2012 yang diakses pada (Greeners.co, 2012). Sudah terjadi perambahan ilegal, Kepala BKSDA Bengkulu Amon Zamora mengatakan sekitar 75 kepala keluarga telah melakukan perambahan ilegal di Cagar Alam Dusun Besar (CA). Mereka berani melakukan perambahan ilegal dengan dalih memiliki izin, namun setelah diteliti ternyata izin tersebut palsu, dengan banyaknya perambahan ilegal yang terjadi, KSDA juga memberikan ultimatum kepada perambah lainnya untuk meninggalkan lahan seluas 150 hektar dari 577 hektar CA Dusun Besar yang dikuasai oleh perambah dan kemudian membakar lahan di kawasan konservasi, menurut Sumbagsel Seconds 2023 diakses pada (Supandi, 2023). Pernah terjadi pembakaran lahan di kawasan lahan konservasi yang dilakukan oleh 2 warga yang tinggal di sekitar kawasan konservasi sebelumnya kedua pelaku telah diingatkan untuk tidak melakukan kegiatan apapun di kawasan cagar hutan, namun pelaku tetap mengabaikan peringatan tersebut hingga terjadi pembakaran lahan di kawasan cagar hutan.

Penelitian yang relevan untuk dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Angga Arif Hidayat, Nasrullah, dan Beni Hidayat (2024) dengan judul penelitian "Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam Perlindungan Satwa Dilindungi di Yogyakarta". Penelitian yang dilakukan oleh Angga Arif Hidayat, Nasrullah, dan Beni Hidayat menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKSDA mempunyai dua tugas pokok. Yaitu Pertama, pengelolaan kawasan yang diperuntukkan bagi tujuan konservasi yang didukung oleh lembaga, termasuk cagar alam dan taman wisata alam yang dikembangkan untuk tujuan konservasi dan rekreasi yang diwujudkan dengan hiburan di sekitarnya. Kedua, BKSDA berupaya melestarikan flora dan fauna yang didapat melalui dua pendekatan. Konservasi yang pertama adalah konservasi in-situ, yaitu perlindungan terhadap jenis-jenis di habitat aslinya, dan yang kedua adalah konservasi ex-situ, yaitu perlindungan terhadap jenis-jenis di luar habitat aslinya, misalnya perhutanan atau pun pusat penangkaran yang di jaga ketat. (Angga Arif Hidayat¹, Nasrullah², 2024). Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode deskripsi kualitatif. Sementara

itu, perbedaannya adalah penggunaan teknik analisis data, dan perbedaan lokasi lembaga BKSDA.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Versanudin Hekmatyar dan Anggiana Ginanjar Adinugraha (2021) dengan judul penelitian "Ancaman Fungsi Sosial pada Masyarakat di Kawasan Konservasi: Studi Kasus Desa Ranupani di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru". Penelitian yang dilakukan oleh Versanudin Hekmatyar dan Anggiana Ginanjar Adinugraha menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian Versanudin dan Anggiana menunjukkan bahwa ancaman yang membebani terhadap fungsi sosial masyarakat desa Ranupani dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, kapasitas memikul peran sosial, kapasitas masyarakat untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kapasitas untuk berintegrasi ke dalam sistem sosial. (Hekmatyar & Adinugraha, 2021). Kesamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini sama dengan menggunakan metode deskripsi kualitatif, sedangkan perbedaannya adalah penggunaan teknik analisis data dan lokasi kawasan konservasi alam yang berbeda.

Teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena dalam penelitian ini adalah teori struktural fungsional Talcott Parsons. Parsons mengembangkan teori konsep Imperatif yang dikenal sebagai AGIL yang merupakan singkatan dari Adaption, Goal attainment, Integration, dan Latency. Menurut teori ini, masyarakat dipandang sebagai sistem yang terdiri dari berbagai struktur, karena setiap struktur berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial. Dalam penelitian ini, BKSDA dan masyarakat lokal berfungsi sebagai bagian dari struktur yang berperan dalam menjaga kawasan konservasi. Melalui analisis teoritis ini, BKSDA dianggap sebagai bagian penting dari struktur yang menjaga kelestarian kawasan konservasi di Danau Dendam Tak Sudah. Fungsinya adalah menetapkan aturan, bekerja sama dengan masyarakat, dan menjaga nilai dan norma konservasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metodologi kualitatif. Untuk menjawab permasalahan penelitian yang berkaitan dengan data naratif yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan telaah pustaka, digunakan teknik penelitian kualitatif. Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan investigasi tentang penyelesaian permasalahan. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Bengkulu dan Polisi Kehutanan Danau Dendam Tak Sudah Banyak menjadi subjek investigasi ini. (Rusandi & Muhammad Rusli, 2021).

Wawancara semi-terstruktur dan observasi non-partisipan digunakan untuk mengumpulkan data. Peneliti pada tahap observasi non-partisipan mencatat patroli yang dilakukan di Kota Bengkulu oleh Polisi Kehutanan Danau Dendam Tak Sudah dan pihak lain, untuk langsung ikut serta dalam patroli itu sendiri. Hal ini memungkinkan mereka untuk memantau flora dan fauna setempat dengan lebih baik dan menilai materi yang mereka temui. Pada tahap pertama melakukan wawancara semi-terstruktur, peneliti mengajukan pertanyaan yang telah mereka siapkan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci dari percakapan tersebut.

Peneliti dapat meramalkan respon terhadap kasus penelitian dengan menggunakan metodologi identifikasi informan, yang melibatkan penggantian pengambilan sampel yang disengaja dengan pemilihan yang tidak acak dan memastikan kutipan data sesuai dengan tujuan penelitian menggunakan proses identifikasi tertentu. Memiliki pemahaman yang kuat tentang aturan, regulasi, dan program yang ditetapkan untuk melestarikan nilai dan standar kawasan lindung, terlibat aktif dalam inisiatif perlindungan lingkungan, dan berkolaborasi dengan konservasi sumber daya alam merupakan ciri khas peran ini. entitas yang bertanggung jawab untuk memelihara hutan (Lenaini, 2021).

Tiga langkah meliputi prosedur analisis data yang didasarkan pada Miles dan Huberman (1992): reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah memilih dan memilah informasi yang relevan dari wawancara dan studi observasi, lalu membersihkan dan mengaturnya sehingga lebih mudah dipahami. Pada titik ini, langkah penyajian data membatasi tampilan data hanya pada kumpulan data yang memungkinkan potensi untuk membuat penilaian dan mengambil tindakan. Peneliti menyajikan temuan mereka dalam gaya naratif untuk membantu menggambarkan proses pelestarian Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah Kota Bengkulu sesuai dengan standar dan prinsip yang relevan. Kemudian Dapat Untuk melanjutkan pengambilan kesimpulan, diperlukan aktivitas konfigurasi penuh, yang terjadi selama pengumpulan data dan harus dikonfirmasi untuk tujuan akuntabilitas. Oleh karena itu, semua analisis dan respons terhadap pertanyaan penelitian termuat dalam satu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Yang Dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam Mempertahankan Kawasan Konservasi Di Danau Dendam Tak Sudah

Berdasarkan Direktorat “Jenderal Kawasan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat tim yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola Balai KSDA Bengkulu. Tugas utama Balai KSDA Bengkulu dituangkan dalam Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (No. P.08/MenLHK/2015) tanggal 29 Januari 2015, yang mengatur tentang struktur dan operasional Unit Pelaksana Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam.(Mardiansyah, 2019).

Sebagai organisasi penting di dalam Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Balai Konservasi Sumber Daya Alam memegang peranan penting dalam mengelola dan melestarikan sumber daya alam Indonesia. Dalam upaya melestarikan ekosistem dan sumber daya alam Indonesia, BKSDA merupakan pemain kunci. Di antara sekian banyak tujuannya, BKSDA menjaga lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menjaga nilai di Danau Dendam Tak Sudah

Nilai konservasi suatu kawasan didefinisikan oleh Grundel dan Pavlovic (Purnomo & Usmadi, 2012) sebagai metrik kualitas yang dapat digunakan untuk menentukan seberapa baik kawasan yang dikelola memenuhi tujuan konservasinya. "Nilai" berarti segalanya dalam sosiologi. Masyarakat memiliki pendapat yang kuat tentang apakah sesuatu itu baik atau berbahaya. Di antara sekian banyak manfaat tempat yang dilindungi adalah: sebuah.

a. Nilai Sosial Kawasan Konservasi

Aspek ini melihat pentingnya menjaga lingkungan dan sumber daya alam dalam konteks sosial. Konservasi nilai-nilai sosial adalah upaya untuk mempertahankan, melestarikan, dan menerima semua nilai yang ada dalam suatu masyarakat, tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk,” ini mengacu pada bagaimana manusia, secara individu dan kolektif, memandang, menghargai, dan memanfaatkan alam untuk kepentingan keberlanjutan sosial, budaya, ekonomi, dan masyarakat. Nilai perlindungan sosial meliputi hubungan antara manusia dan lingkungan tempat mereka tinggal dan bagaimana perlindungan mendukung kualitas hidup masyarakat. BKSDA terus melakukan sosialisasi terkait penyampaian pentingnya kawasan konservasi dan mengedukasi masyarakat bahwa keberadaan kawasan ini berdampak baik bagi masyarakat dan ekosistem di kawasan tersebut (Rachman, 2013). Balai Konservasi Sumber Daya Alam menggelar acara kenduri tebat yang mana itu acara kearifan lokal dan acara adat Lembak serta ngopi bersama di hari Minggu pagi biasa disebut neron , secara tidak langsung mempromosikan objek wisata TWA Danau Dendam Tak Sudah.

b. Nilai Ekologis Kawasan Konservasi

Nilai kawasan lindung ekologis ditempatkan pada upaya pelestarian dan perlindungan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan sumber daya alam. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan dan fungsi ekologis yang penting untuk kelangsungan hidup semua komponen lingkungan termasuk berbagai proses alam seperti siklus air, dan energi dalam ekosistem. Nilai-nilai tersebut meliputi berbagai aspek seperti pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, keberlanjutan jangka panjang, dan manfaat ekosistem bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya (Ngabekti & Rahayu, 2019). Petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam melakukan penanganan melalui patroli yang bertujuan untuk memantau, mengawasi, memberikan perlindungan dan pelestarian untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam dan mencegah segala bentuk kerusakan, perambahan hutan atau pembuangan sampah sembarangan di sekitar kawasan konservasi Danau Dendam Tak Sudah Kota Bengkulu.

c. Nilai Biologis Kawasan Konservasi

Kawasan Konservasi Biologis ini mengacu pada pentingnya melestarikan dan memelihara keanekaragaman hayati demi kelangsungan ekosistem dan kesejahteraan manusia. Tujuan keanekaragaman hayati adalah untuk melindungi spesies, habitat, dan proses ekologis yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. tentang keanekaragaman hayati (gen, spesies, dan ekosistem) dan bagaimana setiap spesies atau organisme berkontribusi pada keseimbangan alam. Ini menekankan perlindungan spesies, habitat, dan genetika dari kepunahan atau penurunan populasi. Petugas BKSDA berusaha memperhatikan ekosistem alamnya Melalui patroli, ini melihat perkembangan spesies, habitat flora, dan fauna di dalamnya dan melakukan evaluasi internalisasi anggota untuk mencegah keberadaan dan pemeliharaan ekosistem alam di kawasan konservasi.

Upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam mempertahankan kawasan konservasi di Danau Dendam Tak Sudah adalah sebagai berikut.

a. Perlindungan dan pengawasan dilakukan melalui patroli rutin

Patroli rutin dilakukan sebagai proses pemantauan perkembangan kawasan, perlindungan keamanan, dan pelestarian lingkungan di kawasan konservasi cagar alam Danau Dendam Tak Sudah. Patroli rutin dilakukan oleh petugas Polhut (Polisi Hutan) untuk menjaga kawasan konservasi serta melestarikan kawasan konservasi. Kehadiran polisi hutan secara teratur di kawasan konservasi menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi dan melestarikan alam. Berikut tugas patroli rutin yang dilakukan oleh petugas polisi hutan:

Pemantauan di kawasan konservasi Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran, seperti perburuan, perambahan hutan, dan kegiatan lain yang merusak ekosistem kawasan konservasi. Memantau kondisi ekosistem untuk melihat perubahan kondisi habitat flora dan fauna, serta melihat kondisi kerusakan lingkungan di kawasan konservasi.

b. Perlindungan keamanan di kawasan konservasi Kegiatan perlindungan keamanan dilakukan oleh BKSDA sebagai upaya melindungi kawasan konservasi dari ancaman, baik dari aktivitas manusia maupun faktor lainnya. Tugas ini merupakan tindakan untuk memastikan bahwa ekosistem, hewan, dan tumbuhan di kawasan konservasi terlindungi dari kerusakan. Adapun kegiatannya, pemasangan papan larangan untuk setiap kegiatan di kawasan konservasi, seperti larangan masuk ke kawasan tersebut, pembalakan liar, larangan perampasan lahan, dan larangan pembakaran lahan.

- c. Pelestarian di kawasan konservasi merupakan bentuk tindakan untuk memelihara dan mengelola sumber daya agar tetap lestari dan berfungsi dengan baik. Cagar alam Danau Dendam Tak Sudah didirikan untuk melindungi habitat flora dan fauna. Flora di kawasan cagar alam meliputi anggrek pensil, anggrek matahari, bakung, sagu, pulai, ambacang rawa, kantung semar, terentang, laban, dan teratai. Jenis fauna di cagar alam antara lain kucing hutan, kera ekor panjang, belbis, beruk, ular piton, bangau tongtong, lutung, kobra, dan kutilang.

Upaya Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam menjaga Norma di Dendam Tak Sudah

Norma yang dimaksud adalah seperangkat aturan yang berlaku di kawasan konservasi yang wajib dipatuhi dan jika dilanggar, akan mendapatkan sanksi pidana dan hukum adat yang melibatkan berbagai tindakan yang bertujuan untuk melestarikan ekosistem dan menjaga keberlanjutan nilai budaya dan sosial di kawasan tersebut.

Norma dibentuk berdasarkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan nilai-nilai. Norma atau aturan yang berlaku di kawasan konservasi Danau Dendam bukan lagi serangkaian aturan yang ditaati oleh masyarakat setempat untuk menjaga dan melestarikannya.

1. Melaksanakan sosialisasi pengenalan cagar alam BKSDA melakukan sosialisasi mulai dari pengenalan cagar alam kepada masyarakat sekitar kawasan konservasi Danau Dendam Tak Sudah. Tujuan dari pengenalan cagar alam adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kawasan konservasi, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang aturan yang berlaku di kawasan cagar alam, Melalui sosialisasi ini juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan di sekitar kawasan konservasi untuk kenyamanan bersama.
2. Internalisasi di BKSDA bertujuan untuk mengevaluasi setiap rangkaian kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh BKSDA untuk melihat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi alam seperti upaya perlindungan kawasan konservasi mengacu pada sejauh mana nilai, prinsip, dan tujuan konservasi telah tertanam dalam pikiran, perilaku sehari-hari, dan tindakan petugas BKSDA. Dengan internalisasi ini, setiap individu di BKSDA memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya melestarikan alam dan ekosistem, dan petugas BKSDA memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjaga kawasan konservasi.

Norma-norma yang mengatur kawasan konservasi danau Danau Dendam Tak Sudah

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, di mana terdapat ketentuan untuk melindungi, memanfaatkan secara berkelanjutan, dan mengelola keanekaragaman hayati. BKSDA memiliki tanggung jawab dalam upaya konservasi ini, termasuk melindungi spesies flora dan fauna yang terancam punah dan menjaga ekosistem alam yang dilindungi.
2. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Undang-Undang ini mengatur pengelolaan kawasan hutan, termasuk kawasan konservasi yang merupakan wilayah kerja BKSDA. Undang-undang tersebut menekankan perlindungan hutan dan pemanfaatan berkelanjutan untuk memastikan fungsi ekologis hutan, seperti melestarikan keanekaragaman hayati, sumber daya air, dan tanah. BKSDA berperan dalam mengawasi pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dan menindak pelanggaran hukum di kawasan hutan konservasi.

Hambatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Dalam mempertahankan Kawasan Konservasi Danau Dendam Tak Sudah

1. Hambatan Internal adalah hambatan yang muncul dari dalam institusi itu sendiri yang dapat menghambat suatu pekerjaan. Sumber Daya Manusia menjadi kendala dalam upaya menjaga nilai dan norma, karena minimnya petugas di lapangan sehingga patroli rutin di daerah tidak berjalan optimal. Dengan jumlah anggota yang tidak memadai, beban kerja seringkali terlalu berat untuk individu yang ada, yang dapat mengakibatkan kelelahan dan penurunan kinerja.
2. Hambatan Eksternal Hambatan eksternal adalah hambatan yang muncul dari luar lembaga atau instansi. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya cagar alam Danau Dendam Tak Sudah, misalnya membuang sampah di sekitar kawasan konservasi, saat musim hujan, beberapa kawasan konservasi terendam banjir, yang menghambat proses patroli rutin.

Analisis sosiologis menggunakan teori struktural fungsional untuk menjelaskan fenomena dalam penelitian ini dengan mengedepankan pentingnya peran dan fungsi dalam menjaga kawasan konservasi alam. Untuk menjaga kawasan konservasi alam ini, struktur sosialnya terdiri dari lembaga BKSDA dan masyarakat lokal di Danau Dendam Tak Sudah. Lembaga BKSDA memiliki upaya untuk menjaga kawasan konservasi melalui pengawasan, pengelolaan sumber daya alam yang terdiri dari flora dan fauna dan kemudian melestarikan ekosistem di kawasan konservasi BKSDA bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan keamanan di kawasan konservasi dengan memperhatikan nilai dan norma yang ada. Parsons mengembangkan konsep imperatif fungsional untuk menjaga stabilitas sistem. Keharusan dikenal sebagai AGIL yang merupakan singkatan dari *Adaption*, *Goal attainment*, *Integration*, dan *Latency*.

Adaptasi, dalam hal ini, kemampuan sistem untuk menanggapi perubahan lingkungan dan memperoleh sumber daya yang diperlukan. BKSDA harus mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, baik itu perubahan iklim, tekanan penduduk, maupun perubahan kebijakan pemerintah. Ini melibatkan pemantauan kondisi ekosistem secara berkelanjutan, pengembangan strategi adaptasi, dan kemampuan mengubah program kerja sesuai dengan kebutuhan kawasan konservasi yang ada.

Pencapaian Tujuan adalah kemampuan untuk menetapkan dan membuat keputusan berdasarkan tujuan. Tujuan utama BKSDA adalah untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem di dalamnya. Untuk mencapai tujuan ini, BKSDA berkomitmen untuk bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk melakukan upaya menjaga kawasan konservasi dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan untuk menjaga ekosistem mereka tetap terjaga melalui strategi yang efektif.

Integrasi adalah bentuk persatuan yang memastikan bahwa semua bagian bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan mekanisme kontrol sosial, norma, dan nilai-nilai yang menyatukan anggota sistem. BKSDA terus berupaya mengintegrasikan berbagai kepentingan, baik itu kepentingan konservasi, ekonomi, dan sosial. BKSDA juga membangun kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, non pemerintah, dan masyarakat lokal, yang semuanya berupaya menciptakan integrasi yang kuat dalam menjaga kawasan konservasi.

Pemeliharaan Pola (Latensi), fungsi ini terkait dengan mempertahankan pola nilai yang mendorong sistem untuk berfungsi secara efektif. BKSDA menjalankan fungsinya dengan menjaga nilai-nilai kawasan konservasi, mulai dari nilai sosialisasi pengenalan kawasan konservasi, informasi tentang aturan yang berlaku di kawasan konservasi, dan menginformasikan pentingnya kawasan konservasi bagi masyarakat di sektor biologi dan ekologi, dan juga BKSDA mengelola kawasan konservasi berupa menjaga stabilitas ekosistem alam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam mempertahankan kawasan konservasi di Danau Dendam Tak Sudah Kota Bengkulu telah menunjukkan komitmen yang kuat dengan melibatkan seluruh elemen dari pemerintah, lembaga lokal, dan masyarakat setempat. BKSDA memiliki kewenangan penuh atas kawasan konservasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.76/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Peraturan ini menjelaskan struktur organisasi, tugas, dan kewenangan BKSDA, dalam peraturan ini diatur bahwa BKSDA merupakan unit pelaksana teknis yang berwenang untuk melakukan kegiatan di kawasan konservasi dan ekosistemnya di wilayah kerja tertentu.

Dari banyak nya permasalahan yang ada seperti perambahan hutan ,pembakaran lahan, perburuan ilegal ini menimbulkan dampak yang buruk bagi alam maupun manusia. BKSDA bertanggung jawab untuk melindungi, mengawasi, dan melestarikan kawasan konservasi. Nilai nilai konservasi seperti sosial, ekologi, dan biologi berguna untuk mendukung stabilitas ekosistem alam dan kegiatan patroli yang dilakukan oleh petugas BKSDA dalam upaya pemantauan, pengawasan, perlindungan, dan pengelolaan ekosistem, serta bentuk konservasi keanekaragaman hayati. Dalam hal ini, upaya dari norma untuk menjaga kawasan konservasi di Danau Dendam Tak Sudah, yaitu dari cara sosialisasi berkelanjutan yang dilakukan oleh BKSDA, yang tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat setempat tentang pentingnya kawasan konservasi tentang ekologis, aspek biologis dan sosial, memberikan edukasi untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kawasan konservasi dan mematuhi aturan yang berlaku di kawasan konservasi. Internalisasi ini bertujuan untuk mengevaluasi program kerja tahunan BKSDA sebagai berguna untuk pengelolaan yang baik dan terstruktur. Selain itu, bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di kawasan konservasi alam Danau Dendam di kota Bengkulu.

REFERENSI

- Angga Arif Hidayat¹, Nasrullah², B. H. (2024). *JURNAL LOCUS : Penelitian & Pengabdian Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dalam Perlindungan*. 3(7), 588–596. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i7.2991>
- Famelasari, R., & Priantini, Y. (2018). Ekologi Politik Kawasan Konservasi: Kontestasi Kepentingan Antara Masyarakat Lokal, LSM, dan Pemerintah. *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan 2018*, 187–199.
- Greeners.co. (2012). *Danau “Dendam Tak sudah” Terancam Perambah Liar*. Greeners.Co. <https://www.greeners.co/berita/danau-dendam-tak-sudah-terancam-perambah-liar/>
- Hekmatyar, V., & Adinugraha, A. G. (2021). Ancaman Keberfungsian Sosial Pada Masyarakat Di Dalam Kawasan Konservasi: Studi Kasus Desa Ranupani Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 7(1), 28–41. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.464>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39.
- Mardiansyah. (2019). *BKSDA Bengkulu: Tugas pokok dan fungsi organisasi*. Environment Conservation. <https://environmentforestry.blogspot.com/2019/12/bksda-bengkulu-tugas-pokok-dan-fungsi.html>
- Ngabekti, S., & Rahayu, S. E. (2019). Konservasi Keanekaragaman Hayati. In Nana Kariada Tri Martuti (Ed.), *Journal of Empowerment Community and Education* (Pertama, Vol. 1, Issue 2). FMIPA Unnes. <https://lib.unnes.ac.id/58413/1/1>. Konservasi Keanekaragaman Hayati.pdf
- Nisa, R. (n.d.). *Perlindungan Hukum Satwa Liar Dilindungi di Aceh dari Perburuan dan*

- Perdagangan Ilegal (Penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh).*
- Pico Pudiinsa, Rokky Gumanti, Muhammad Melian, Reflis, R., & Satria Utama. (2024). Penurunan Debit Air Danau Dendam Tak Sudah untuk Irigasi Persawahan Setelah Perubahan Status Cagar Alam Menjadi Taman Wisata Alam. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 3(3), 255–261. <https://doi.org/10.55123/insologi.v3i3.3477>
- Purnomo, D. W., & Usmadi, D. (2012). Pengaruh struktur dan komposisi vegetasi dalam Menentukan nilai konservasi kawasan rehabilitasi di Hutan Wanagama I dan sekitarnya. *Jurnal Biologi Indonesia*, 8(2), 255–267. <https://www.jurnalbiologi.perbiol.or.id/storage/journal/1c15ea09-f43d-4941-ba35-255dbaa5f571/journal-07102019054935.pdf>
- Rachman, M. (2013). Pengembangan Pendidikan Karakter Berwawasan Konservasi Nilai-Nilai Sosial. *FIS (Forum Ilmu Sosial)*, 40(1), 1–15. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS>
- Rusandi, & Muhammad Rusli. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Supandi, H. (2023). *Bakar Lahan di Cagar Alam Danau Dendam Tak Sudah, 2 Warga Bengkulu Dibekuk*. Detiksumbagsel. <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-7028566/bakar-lahan-di-cagar-alam-danau-dendam-tak-sudah-2-warga-bengkulu-dibekuk>
- Tampubolon, A. C. E., Yanmesli, Y., & Utami, A. D. (2023). Potensi Geografi Danau Dendam Tak Sudah Sebagai Objek Wisata Kota Bengkulu. *Jurnal Georafflesia: Artikel Ilmiah Pendidikan Geografi*, 8(1), 68–71. <https://doi.org/10.32663/georaf.v8i1.4011>
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan